



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ... Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal;

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna,

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0193/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : P370/50/XII/2000 tanggal 16 Desember 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Kelurahan Kambu, Kecamtan Poasia selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kecamatan Mandonga dan selanjutnya lagi tinggal di rumah sendiri di Desa Wale-ale, Kecamatan Tongkuno Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Anak 1, Umur 13 tahun;
2. Anak 2, Umur 10 tahun;
3. Anak 3, Umur 7 tahun;
4. Anak 4, Umur 2 tahun;

Yang saat ini keempat orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
- a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan kembali lagi tanpa Pemohon menjemputnya;
 - d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 Termohon pergi ke Bau-bau tanpa alasan yang jelas dan tidak minta izin kepada Pemohon dan perginya selama 1 hari dan kembali lagi tanpa Pemohon menjemputnya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013 yang disebabkan oleh Termohon pergi secara diam-diam tanpa meminta izin kepada Pemohon dan pergi ke Balik Papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kalimanta Timur) dan bulan Juni 2013 Termohon kembali ke kampung (Wale-Ale) dan tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama akan tetapi kembali ke rumah orang tuanya ;

8. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Oktober 2103 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 belum pernah ada upaya damai dari pihak keluarga ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk itu perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'I terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum ;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Raha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tanpa surat pemberitahuan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0193/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: P370/50/XII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 16 Desember 2000 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikahnya di Kendari sekitar tahun 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sepupuh Pemohon di Poasia, kemudian memilih tinggal di rumah kontrakan di Mandonga, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Raha dan memilih tempat tinggal di rumah sendiri di Wale ale.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini keempat orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Termohon juga suka berutang, serta berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga karena apabila Termohon keluar rumah, Pemohon selalu berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah keluarga, termasuk di rumah saksi ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pergi ke Kalimantan tanpa seizin Pemohon dan pada bulan Juni 2013 Termohon kembali ke Wale-Ale dan langsung ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon tinggal di rumahnya sendiri dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Nama Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lahontohe Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikahnya di Kendari sekitar tahun 2000, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini keempat orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon kembali ke Raha dan memilih tempat tinggal di rumah sendiri di Wale ale.
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Termohon juga suka berutang, serta berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena apabila Termohon keluar rumah, Pemohon selalu menelpon saya menanyakan keberadaan Termohon kepada saya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pergi ke Kalimantan tanpa seizin Pemohon dan pada bulan Juni 2013 Termohon kembali ke Wale-Ale dan langsung ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi seperti yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 RBg. Tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasehati Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon suka berutang pada urang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, Termohon juga selalu meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa memperdulikan kewajibannya sebagai seorang istri di dalam rumah, sehingga Pemohon selalu merasa kesepian, bahkan pada bulan Januari 2013 Termohon pergi ke Balik Papan tanpa seizin Pemohon dan pada bulan Juni 2013 Termohon kembali ke Wale-Ale langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang merupakan keluarga dekat Pemohon sendiri, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, Termohon juga selalu meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa memperdulikan kewajibannya sebagai seorang istri di dalam rumah, sehingga Pemohon selalu merasa kesepian, bahkan pada bulan Januari 2013 Termohon pergi ke Balik Papan tanpa seizin Pemohon dan pada bulan Juni 2013 termohon kembali ke Wale-Ale langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Oktober 2103 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon; menunjukkan bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 RBg., maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengajutukan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim Salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Dr. Mudjahid, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH dan Drs. Mustafa, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta H. Abdul Haq, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, SH., MH
Hakim-Hakim Anggota

Hj. Irmawati, S.Ag., SH., M

Drs. Mustafa, MH.

Panitera Pengganti

H. Abdul Haq, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)